



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TUKIRIN Bin (Alm) PAIMIN;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 76 tahun/6 Juni 1945;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lok Tanah, RT.002, Desa Lok Tanah, Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 7 April 2021 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 14 Juni 2021, Nomor 116/Pen.Pid/2021/PN Mtp, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 14 Juni 2021, Nomor 116/Pen.Pid/2021/PN Mtp, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TUKIRIN Bin (Alm) PAIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal Penuntut Umum** melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TUKIRIN Bin (Alm) PAIMIN** berupa **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit/arit panjang kurang lebih 51 (lima puluh satu) centimeter dengan gagang/hulu terbuat dari kayu warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **TUKIRIN Bin (Alm) PAIMIN** pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu siang yang masih dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Sungai Inaan, Desa Loktanah, RT.03, Kec. Telaga Bauntung, Kab. Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas kejadian bermula ketika diawali pada saat anak angkat Terdakwa yang bernama **SOKIP** sekitar 2 tahun lalu membeli tanah dari Korban **SUROSO**, akan tetapi ukuran tanah tidak sesuai, lalu Terdakwa saat itu merasa marah kepada Korban **SUROSO**, selanjutnya setelah kejadian tersebut Terdakwa yang saat itu sedang berada di Sungai Inaan/Batu Tungkuk sambil membawa arit bertemu dengan Korban **SUROSO**, lalu Terdakwa langsung membacok Korban **SUROSO** dengan menggunakan arit milik Terdakwa sebanyak 2 kali ke arah korban dan mengenai paha sebelah kanan Korban **SUROSO** dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 019/IV-2021/P2P/PKM-TB, tanggal 07 April 2021 yang ditandatangani oleh **dr. MUSTOFA**, selaku dokter UPT Puskesmas Telaga Bauntung menerangkan terdapat luka sayat pada kaki bagian paha dalam sebelah kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan kedalaman satu setengah sentimeter, terdapat luka sayatan kaki bagian paha dalam sebelah kanan dengan ukuran panjang lima cm dan kedalaman 1 cm;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SUROSO Bin (Alm) YAPAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tindak pidana penganiayaan dimana yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa **TUKIRIN Bin (Alm) PAIMIN**;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pinggir Sungai Inaan, RT.03, Desa Loktanah, Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban adalah dengan cara Terdakwa membacok Korban menggunakan arit yang mengenai bagian paha sebelah kiri dan paha sebelah kanan Korban, hal mana pada waktu melakukan pembacokan terhadap Korban, Terdakwa menggunakan arit dengan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa membacok Korban menggunakan arit sebanyak 2 (dua) kali dan Korban dibacok di bagian paha sebelah kanan dan paha sebelah kiri, adapun Saksi yang melihat kejadian pada waktu itu adalah Saksi **SOKIP** dan sewaktu Terdakwa membacok Korban, ketika itu Korban lari sambil meminta tolong, kemudian datang Saksi **RIYADI**;
- Bahwa akibat pembacokan tersebut, Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari, akan tetapi aktifitasnya terganggu, karena harus dibantu oleh orang lain akibat luka robek pada bagian paha;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban dikarenakan Korban dituduh oleh Terdakwa menyanget Terdakwa, pada hal Saksi mengatakan Saksi merasa tidak pernah melakukannya, selain itu permasalahan lain dikarenakan anak angkat Terdakwa yang bernama Saksi **SOKIP** dulu pernah membeli tanah dari Korban sebanyak 1 borong Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), namun waktu Terdakwa mengukur tanah tersebut menurut Terdakwa ukurannya tanah tersebut kurang, yang membuat Terdakwa tidak terima dan marah kepada Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Saksi **SOKIP** membeli tanah dari Korban sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan Terdakwa tidak terima dan marah karena Korban dianggap membohongi Saksi **SOKIP**;
- Bahwa Korban membeli tanah tersebut dari pemilik sebelumnya, yaitu Saudara **SURATMAN** yang dijual kepada Korban dengan harga Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan Korban tidak mengetahui ukuran tanah tersebut, karena tanah tersebut pembatasnya dipatok pakai kayu ulin dan tanah tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021, sekitar 15.00 Wita, sewaktu Korban mandi di Sungai Inaan, Desa Loktanah, Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar, kemudian setelah Korban selesai mandi, Korban handukan, lalu memakai celana dalam, namun setelah memakai celana dalam tiba-tiba datang Terdakwa langsung membacok Korban menggunakan arit pada bagian paha sebelah kiri dan paha sebelah kanan, kemudian Korban lari sambil berteriak minta tolong pada warga, setelah Korban berteriak minta tolong, lalu datang Saksi **RIYADI**, selanjutnya oleh Saksi **RIYADI**, Korban dibawa berobat ke dokter dan setelah berobat ke dokter, lalu Saksi diantar pulang kerumahnya oleh Saksi **RIYADI**;
- Bahwa keesokan harinya Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat untuk melakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu Korban dibacok oleh Terdakwa, Korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RIYADI Bin YASIM**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di RT.03, Desa Loktanah, Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar, tepatnya di kebun milik Bapak Saksi, waktu itu Saksi sedang melaksanakan aktifitas menyadap karet, kemudian Saksi ada



mendengar suara orang minta tolong dengan berulang-ulang, yaitu "TOLOOONG, TOLOOONG, TOLOOONG", kemudian Saksi mengambil sepeda motor Saksi dan mendatangi asal suara tersebut dan saat Saksi semakin mendekat, Saksi ada melihat seorang laki-laki yang Saksi kenal bernama Pak **SUROSO** sedang duduk dalam keadaan terluka dan berlumuran darah, lalu Saksi melepas baju yang Saksi gunakan untuk membalut luka Saksi Korban **SUROSO** pada bagian paha sebelah kanannya, karena pada luka tersebut mengeluarkan darah secara terus-menerus dan untuk luka yang ada di bagian paha sebelah kirinya Saksi tidak membalutnya, karena tidak banyak mengeluarkan darah, lalu sekitar 15 (lima belas) menit Saksi berada di tempat tersebut, kemudian datang Saksi **SOKIP** bersama-sama dengan Saksi **KARJO** kemudian membantu Saksi untuk membawa Saksi Korban **SUROSO** dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ke jalan besar untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Telaga Bauntung dengan menggunakan mobil Ambulan. dan setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa ketika Saksi mendatangi Saksi Korban **SUROSO** yang Saksi temukan dalam keadaan terluka saat itu, Saksi tidak ada melihat Terdakwa **TUKIRIN** di tempat tersebut;
- Bahwa ketika Saksi mendatangi tempat dimana suara orang minta tolong tersebut dan mendapati Saksi Korban **SUROSO** sudah dalam keadaan terluka, pada saat itu Saksi ada menanyakan kepada Saksi Korban **SUROSO** siapa pelaku yang telah melukainya dan dengan menggunakan alat apakah orang tersebut melukainya, lalu Saksi Korban **SUROSO** menjawab bahwa orang yang telah melukainya dengan cara membacok adalah Terdakwa **TUKIRIN** dan adapun orang tersebut melukai Saksi Korban **SUROSO** dengan menggunakan 1 (satu) bilah sabit/arit;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa pokok permasalahan yang membuat Terdakwa **TUKIRIN** membacok Saksi Korban **SUROSO**, namun Saksi ada mendengar cerita dari orang-orang di Kampung Saksi yang mengatakan bahwa awal mula pokok permasalahan sehingga Terdakwa **TUKIRIN** membacok Saksi Korban **SUROSO** karena masalah tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun luka yang dialami oleh Saksi Korban **SUROSO** akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **TUKIRIN** yang Saksi ketahui adalah luka bacok di bagian paha sebelah kanan bagian belakang dan luka bacok di paha sebelah kiri bagian atas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **KARJO Bin (Alm) MUJI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tindak pidana penganiayaan dimana yang menjadi Korban adalah Saksi **SUROSO**, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa **TUKIRIN Bin (Alm) PAIMIN**;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian datang anak menantu Saksi yang bernama Saksi **SOKIP** yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi **SUROSO** dibacok oleh Terdakwa, lalu Saksi bersama dengan Saksi **SOKIP** langsung mendatangi Saksi Korban **SUROSO** yang mana saat Saksi datang Saksi melihat Saksi Korban **SUROSO** sedang duduk dan pada bagian paha sebelah kanan dan kirinya sudah dibungkus/diikat dengan kain;
- Bahwa ketika Saksi dan Saksi **SOKIP** datang ke tempat dimana Saksi Korban **SUROSO** berada, yang Saksi lihat di tempat tersebut adalah Saksi Korban **SUROSO** dan Saksi **RIYADI** sedang duduk merangkul Saksi Korban **SUROSO** dan untuk Terdakwa **TUKIRIN** Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa adapun saat Saksi datang bersama dengan Saksi **SOKIP** ke tempat dimana Saksi Korban **SUROSO** berada, yang Saksi dan Saksi **SOKIP** lakukan adalah membantu Saksi Korban **SUROSO** naik ke sepeda motor milik Saksi **RIYADI** dan untuk selanjutnya dibawa ke jalan besar untuk kemudian dibawa ke Puskesmas Telaga Bauntung dengan menggunakan mobil ambulance;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu menahu apa pokok permasalahan yang membuat Terdakwa **TUKIRIN** membacok Saksi Korban **SUROSO**;
- Bahwa adapun luka yang dialami oleh Saksi Korban **SUROSO** akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **TUKIRIN** yang saksi ketahui adalah luka bacok di bagian paha sebelah kanan bagian belakang dan luka bacok di paha sebelah kiri bagian atas serta adapun Terdakwa **TUKIRIN** membacok Saksi Korban **SUROSO** yang saksi ketahui dari cerita orang-orang setelah kejadian adalah dengan menggunakan senjata tajam jenis sabit/arit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **MUHAMMAD SOKIP Alias SOKIP Bin (Alm) MASKAT**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tindak pidana penganiayaan dimana yang menjadi Korban adalah Saksi **SUROSO**, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa **TUKIRIN Bin (Alm) PAIMIN**;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melihat secara langsung ketika kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **TUKIRIN** terhadap Saksi Korban **SUROSO** ketika itu, namun setelah kejadian waktu itu ketika Saksi sedang mengarit rumput, Saksi ada mendengar suara teriakan meminta tolong dari arah kebun kemudian setelah itu saksi langsung mendekat dan melihat Saksi Korban **SUROSO** sudah dalam keadaan terluka di bagian kedua pahanya, setelah itu Saksi menanyakan kepada Saksi Korban **SUROSO** "kenapa Pa'de?" lalu dijawab oleh Saksi Korban **SUROSO** "dibacok Bapakmu", setelah itu Saksi langsung membawa Saksi Korban **SUROSO** ke rumah Mertua Saksi yang tidak jauh dari kebun dan tidak lama kemudian Saksi Korban **SUROSO** dibawa ke Puskesmas Telaga Bauntung untuk dilakukan perawatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun permasalahan tersebut waktu itu adalah masalah tanah yang Saksi beli dari Saksi Korban **SUROSO** sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sebanyak 1 (satu) borong seharga Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu pada bulan Oktober tahun 2020, Terdakwa **TUKIRIN** ada mengukur tanah tersebut tanpa sepengetahuan Saksi, setelah Terdakwa **TUKIRIN** mengukur tanah tersebut, lalu Terdakwa **TUKIRIN** mengatakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) borong, lalu Saksi pun diam, kemudian setelah itu pada siang harinya Saksi melihat banyak warga yang sedang berkumpul di rumah Terdakwa **TUKIRIN** yang mana rumah Saksi tidak jauh dari rumah Terdakwa **TUKIRIN**, melihat hal tersebut Saksi langsung mendekat dan melihat ada Pak RT., Saksi Korban **SUROSO** dan Saudara **SURATMAN** (Paman Saksi) membahas masalah tanah yang Saksi beli tersebut, kemudian setelah itu Saudara **SURATMAN** membenarkan bahwa tanah tersebut waktu itu ia jual kepada Saksi Korban **SUROSO** dengan ukuran dan patok sesuai dengan yang Saksi Korban **SUROSO** jual kepada Saksi, namun waktu itu Terdakwa **TUKIRIN** tetap mengeras bahwa tanah tersebut kurang $\frac{1}{2}$ borong dan dari hasil pembicaraan tersebut waktu itu tidak menemukan titik terang dan setelah itu kamipun bubar;
- Bahwa adapun asal mula tanah tersebut adalah tanah dari Saudara **SURATMAN** (Paman dari Isteri Saksi), yang mana Saudara **SURATMAN** waktu itu ada menjual tanah sebanyak 1 (satu) borong seharga Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban **SUROSO**, kemudian setelah itu tanah tersebut Saksi Korban **SUROSO** jual kepada Saksi sebanyak 1 (satu) borong seharga Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan ketika Saksi membeli tanah tersebut kepada Saksi Korban **SUROSO**, Saksi tidak ada mengukurnya dan Saksi hanya diberitahukan tentang batas serta patoknya saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban **SUROSO** pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pinggir Sungai Inaan, RT.03, Desa Loktanah, Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban **SUROSO** sendirian saja dan dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa yang saat itu memegang sebuah arit di tangan kanannya langsung mengayunkan arit miliknya tersebut sebanyak 2 (dua kali) ke arah tubuh Saksi Korban **SUROSO** dan mengenai bagian paha Saksi Korban **SUROSO**;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban **SUROSO** dikarenakan badan Terdakwa sering sakit-sakitan dan menurut Terdakwa sakit tersebut disebabkan oleh Saksi Korban **SUROSO** (Terdakwa disantet oleh Saksi Korban **SUROSO**) dan juga selain itu sebelumnya ada permasalahan lain dikarenakan anak angkat Terdakwa yang bernama Saksi **SOKIP** ada membeli tanah dari Saksi Korban **SUROSO** sebanyak 1 (satu) borong dengan harga Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), namun setelah itu pada saat Terdakwa mengukur tanah tersebut ternyata ukuran tanah tersebut tidak sesuai, sehingga membuat Terdakwa tidak terima dan marah;
- Bahwa Saksi **SOKIP** (anak angkat Terdakwa) membeli tanah dari Saksi Korban **SUROSO** sekira 2 (dua) tahun yang lalu dan Terdakwa tidak terima karena Saksi **SOKIP** merupakan anak angkat Terdakwa dan Terdakwa marah karena Terdakwa merasa dibohongin oleh Saksi Korban **SUROSO**;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Saksi Korban **SUROSO** kepada Saksi **SOKIP** tersebut sebelumnya adalah tanah milik Saudara **SURATMAN** yang dibeli oleh Saksi Korban **SUROSO** dengan harga Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian oleh Saksi Korban **SUROSO** dijual lagi kepada Saksi **SOKIP** dengan harga Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa ukuran tanah tersebut dan tanah tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut bermula ketika pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa yang saat itu sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Sungai Inaan untuk berkebun yang kebetulan waktu itu Terdakwa membawa arit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban **SUROSO** mandi di Sungai Inaan di Desa Loktanah, Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Korban **SUROSO** setelah sampai di Sungai Inaan tersebut, waktu itu ketika Saksi Korban **SUROSO** baru memakai celana dalam, setelah itu Terdakwa langsung menghampiri dan membacok Saksi Korban **SUROSO** sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 bilah arit miliknya yang saat itu dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan ke arah tubuh Saksi Korban **SUROSO** dan mengenai bagian paha sebelah kanan Saksi Korban **SUROSO**, kemudian Terdakwa membacok lagi Saksi Korban **SUROSO** sebanyak 1 kali dan mengenai bagian paha sebelah kiri Saksi Korban **SUROSO**, lalu setelah itu Saksi Korban **SUROSO** lari dalam keadaan terluka dan Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian setelah kejadian itu Terdakwa langsung menyerahkan diri ke tempat Pembakal dan kemudian pada pagi hari keesokan harinya Pembakal menyerahkan Terdakwa ke Polsek Simpang Empat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit/arit panjang kurang lebih 51 (lima puluh satu) centimeter dengan gagang/hulu terbuat dari kayu warna cokelat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa Visum et Repertum Nomor : 019/IV-2021/P2P/PKM-TB, tanggal 07 April 2021 yang ditandatangani oleh **dr. MUSTOFA**, selaku dokter UPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Telaga Bauntung menerangkan terdapat luka sayat pada kaki bagian paha dalam sebelah kiri dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter dan kedalaman 1½ (satu setengah) centimeter, terdapat luka sayatan kaki bagian paha dalam sebelah kanan dengan ukuran panjang 5 (lima) centimeter dan kedalaman 1 (satu) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban **SUROSO** pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pinggir Sungai Inaan, RT.03, Desa Loktanah, Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa yang saat itu sedang berada di Sungai Inaan untuk berkebun yang kebetulan waktu itu Terdakwa membawa arit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban **SUROSO** mandi di Sungai Inaan di Desa Loktanah, Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Korban **SUROSO**, ketika Saksi Korban **SUROSO** baru memakai celana dalam, Terdakwa langsung menghampiri dan membacok Saksi Korban **SUROSO** sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah arit miliknya yang saat itu dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan ke arah tubuh Saksi Korban **SUROSO** dan mengenai bagian paha sebelah kanan Saksi Korban **SUROSO**, kemudian Terdakwa membacok lagi Saksi Korban **SUROSO** sebanyak 1 kali dan mengenai bagian paha sebelah kiri Saksi Korban **SUROSO**, lalu setelah itu Saksi Korban **SUROSO** lari dalam keadaan terluka dan Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian setelah kejadian itu Terdakwa langsung menyerahkan diri ke tempat Pembakal dan kemudian pada pagi hari keesokan harinya Pembakal menyerahkan Terdakwa ke Polsek Simpang Empat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat tindak pidana tersebut, Saksi Korban **SUROSO** mengalami luka-luka, demikian berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 019/IV-



2021/P2P/PKM-TB, tanggal 07 April 2021 yang ditandatangani oleh **dr.MUSTOFA**, selaku dokter UPT Puskesmas Telaga Bauntung menerangkan terdapat luka sayat pada kaki bagian paha dalam sebelah kiri dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter dan kedalaman 1½ (satu setengah) centimeter, terdapat luka sayatan kaki bagian paha dalam sebelah kanan dengan ukuran panjang 5 (lima) centimeter dan kedalaman 1 (satu) centimeter;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **TUKIRIN Bin (AIm) PAIMIN** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Penganiayaan" (*mishandeling*), baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti dan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa yang saat itu sedang berada di Sungai Inaan untuk berkebun yang kebetulan waktu itu Terdakwa membawa arit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban **SUROSO** mandi di Sungai Inaan di Desa Loktanah, Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Korban **SUROSO**, ketika Saksi Korban **SUROSO** baru memakai celana dalam, Terdakwa langsung menghampiri dan membacok Saksi Korban **SUROSO** sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah arit miliknya yang saat itu dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan ke arah tubuh Saksi Korban **SUROSO** dan mengenai bagian paha sebelah kanan Saksi Korban **SUROSO**, kemudian Terdakwa membacok lagi Saksi Korban **SUROSO** sebanyak 1 kali dan mengenai bagian paha sebelah kiri Saksi Korban **SUROSO**, lalu setelah itu Saksi Korban **SUROSO** lari dalam keadaan terluka dan Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian setelah kejadian itu Terdakwa langsung menyerahkan diri ke tempat Pembakal dan kemudian pada pagi hari keesokan harinya Pembakal menyerahkan Terdakwa ke Polsek Simpang Empat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka-luka, hal mana sebagaimana ternyata dari Visum et Repertum Nomor : 019/IV-2021/P2P/PKM-TB, tanggal 07 April 2021 yang ditandatangani oleh **dr. MUSTOFA**, selaku dokter UPT Puskesmas Telaga Bauntung menerangkan terdapat luka sayat pada kaki bagian paha dalam sebelah kiri dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter dan kedalaman 1½ (satu setengah) centimeter, terdapat luka sayatan kaki bagian paha dalam sebelah kanan dengan ukuran panjang 5 (lima) centimeter dan kedalaman 1 (satu) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan penganiayaan*" telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tungga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit/arit panjang kurang lebih 51 (lima puluh satu) centimeter dengan gagang/hulu terbuat dari kayu warna cokelat;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka pada Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut untuk selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa TUKIRIN Bin (Alm) PAIMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit/arit panjang kurang lebih 51 (lima puluh satu) centimeter dengan gagang/hulu terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Selasa**, tanggal **6 Juli 2021**, oleh **MASYE KUMAUNANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Rabu**, tanggal **7 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H.

MASYE KUMAUNANG, S.H.

Ttd

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H.